

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini Allah swt menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitulaki-laki dan perempuan sebagaimana di jelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*(QS. Al-Hujurat: 13)¹

Segala hal yang di ciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu.dan kita sebagai makhluk –Nya yang bertaqwa harus beriman atas apa yang telah Allah ciptakan.

Diantara tanda kebesaran allah dari penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan adalah agar mereka dapat menjalin ikatan yang suci dalam akad yang

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`An Dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1992, h., 847.

kuat ,yang disebut ikatan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warohmah*.²hal ini dijelaskan dalam firman-Nya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ(٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21)³

Definisi perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Untuk membina rumah tangga yang *sakinah,mawaddah,* dan *warohmah* ada yang perlu di perhatika dan dipahami. Yaitu terkait dengan *kafa`ah*. Masalah *kafa`ah* yang perlu di perhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, kekayaan, kerjaan, dan lainnya.seorang

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke 4, CV . Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h., 2.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`An Dan Terjemahnya*, h., 644.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,. h., 2.

laki-laki yang sholeh boleh menikah dengan wanita dengan perempuan yang berdrajat tinggi. Begitu pula yang fakir sekalipun, ia berhak menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari minta-minta serta tidak seorang pun dari walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya.⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Satu Tentang Perkawinan BAB X Pasal 61, menyatakan bahwa “*tidak sekufu` tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu` karena perbedaan agama atau ikhtilaaful al dien*”.⁶

Dengan demikian, menurut KHI tersebut, yang di maksud *sekufu`* adalah seagama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dengan *kafa`ah* dalam perkawinan. Yang meliputi eksistensi, penetapan, dan bidang cakupannya dalam perkawinan yang ditinjau dalam perspektif KHI pasal 61 . Dan dari berbagai kajian tentang kemaslahatan dan pembagiannya. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa *kafa`ah* itu sesuatu yang positif dan penting ketika ingin melaksanakan perkawinan, serta memiliki dampak pada saat perkawinan telah belangsung, seperti halnya masyarakat Desa Wringinjajar.

⁵ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h., 97-98.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,. h.,18.

mereka menganggap sebagai sesuatu yang penting, dan juga ada sebagian masyarakat yang beranggapan sebaliknya.

mahasiswa sebagai *agen of change*, seharusnya minimal memberi sumbangan bagi daerah sekitarnya, dari hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di desa tersebut, setidaknya dapat memberi sedikit pandangan tentang *kafa`ah* yang sumbernya dari tokoh yang dihormati keberadaannya. dan 100% warga yang berada di Desa Wringinjajar itu beragama islam. serta latar belakang masyarakat desa tersebut yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, penulis akan menitik beratkan perihal *kafa`ah* dalam perspektif KHI pasal 61 dan kemaslahatannya . Untuk mempermudah dalam penelitian, penulis akan memfokuskan pada pendapat tokoh masyarakat, asumsi penulis, tokoh masyarakat akan mewakili masyarakat secara umum meskipun hal itu tidak secara spesifik.

Mengenai masalah *kafa`ah* ini. Penulis juga masih jarang menjumpai judul skripsi tentang *kafa`ah* dalam perkawinan yang di tinjau dalam perspektif KHI pasal 61 dan kemaslahatannya di Unissula khususnya di Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyyah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Kafa`ah Dalam Pekawinan menurut KHI Pasal 61**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, baik, dan sempurna serta mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi.oleh sebab itu penulis hanya akan meneliti tentang persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terkait dengan *Kafa`ah* dalam perkawinan yang di pandang dalam perspektif KHI Pasal 61 dan kemaslahatannya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang konsep *kafa`ah*?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pandangan *kafa`ah* dalam perspektif KHI pasal 61 dan kemaslahatannya?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap eksistensi *kafa`ah* dalam perkawinan.
2. Untuk menjelaskan persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap penetapan *kafa`ah* dalam perspektif KHI pasal 61 dan kemaslahatannya.

E. Penegasan Istilah

Sebelum kita bahas lebih lanjut, penyusun akan menjelaskan beberapa istilah yang akan kita bahas dalam skripsi ini. Adapun istilah – istilah yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Kafa`ah Dalam Perkawinan (Dalam Perspektif KHI Pasal 61 Dan Kemaslahatannya)” di antaranya:

1. Persepsi: Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindra⁷

Adapun yang dimaksud persepsi dalam skripsi ini adalah tanggapan dan sikap tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 7. Edisi IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.,1061.

Demak tentang *kafa'ah* dalam perkawinan (Dalam Perspektif KHI Pasal 61 Dan Kemaslahatannya)

2. Tokoh masyarakat: adalah orang yang terkemuka dan kenamaan.⁸

Adapun yang dimaksud dengan orang terkemuka dan kenamaan adalah orang - orang yang terkemuka dan kenamaan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang meliputi Lurah, Kyai, Mudin, Imam Masjid, dan Tokoh Masyarakat lainnya.

3. *Kafa'ah* dalam perkawinan: *Kafa'ah* yaitu *kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud *kufu'* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.⁹

Adapun *Kafa'ah* dalam perkawinan yang dimaksud oleh penyusun adalah sama dalam hal agama, hal ini tanpa memandang dari segi lainya seperti status sosial, keelokan paras dan tubuh, *nasab*, pendidikan, harta benda, ras dll.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.,954.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, cet. 4, PT. Al- Ma'arif, Bandung, 1987, h., 36.

4. KHI pasal 61

KHI pasal 61 yaitu “*tidak sekufu` tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu` karena perbedaan agama atau ikhtilaaful al dien*”.¹⁰

Adapun yang dimaksud KHI pasal 61 adalah *sekufu`* dalam hal agama.

5. Kemaslahatan

Kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.¹¹

Adapun yang dimaksud oleh penyusun adalah kegunaan, kebaikan, serta manfaat bagi keluarga yang akan dijalani nantinya .

Yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang *kafa`ah* dalam perkawinan dan kemaslahatannya dalam keluarga yang akan dijalani.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, “kamus besar bahasa Indonesia”(cet ke VII, Jakarta: balai pustaka, 1996), h,. 634.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersumber dari data lapangan.¹² dan bersifat kuantitatif. Penyusun mengumpulkan data serta mengadakan penelitian di kalangan tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹³ data ini memuat persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang *kafa`ah* dalam perkawinan (dalam perspektif KHI Pasal 61 dan kemaslahatannya).

¹² Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Cet Ke 2, Unissula Press, Semarang, 2009, h., 26-27.

¹³ Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Cet Ke 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h., 132.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁴ Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁵ Data ini meliputi penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain atau instansi tertentu yang relevan, terkait dengan *kafa`ah* dalam perkawinan dalam perspektif KHI Pasal 61 dan kemaslahatannya.. Misalnya, Skripsi, Kitab Fiqih, Jurnal Ilmiah dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan setandar untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pokok masalah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode kuisioner untuk mengumpulkan data.

Sedangkan yang di maksud kuesioner atau angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet Ke 26, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h., 85.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h., 130.

Dalam hal ini, peneulis meminta data dari responden, yaitu tokoh masyarakat desa wringinजार terkait tentang tinjauan kemaslahtan terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

4. Populasi, sampel, dan penarikan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan (*universum*) dari objek yang menjadi sasaran penelitian yang dapat berupa manusia, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya.¹⁷

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh tokoh masyarakat yang berjumlah 9 orang, terdiri dari Lurah, 3 Kyai pengasuh pondok pesantren, 2 Mudin, dan 3 Imam Masjid Besar.

b. Sampel

sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti¹⁸

Karena populasi kurang dari 100, maka sampel yang diambil seluruhnya yaitu 9 tokoh masyarakat, sehingga sudah bisa sesuai dengan teori yang dikemukakan diatas.

¹⁷ Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h., 133.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, , h., 131.

c. Penarikan sampel

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *Total sampling* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga seluruh tokoh masyarakat Desa Wringinjajar dijadikan sebagai sampel penelitian.

Hal demikian didasarkan pada pendapat Arikunto, bahwa “apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”.¹⁹

5. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, khususnya data primer, maka penulis akan menggunakan metode analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum (*general*).

Yaitu dari beberapa fakta atau kejadian yang dialami oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada tentang *kafa`ah* dalam perkawinan ditinjau dalam perspektif KHI Pasal 61 dan kemaslahatannya.

Melalui penelitian ini, penulis menjelaskan berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh masyarakat yang ada tentang *kafa`ah* dalam menurut KHI Pasal 61 dan kemaslahatannya.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h., 134.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, akan penyusun uraikan sistematikanya, yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab. sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM ISLAM DAN KHI PASAL 61 BESERTA MASLAHAHNYA

Meliputi kajian teoritis tentang pengertian *Kafa'ah* dalam Islam, pengertian *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61, pengertian kemaslahatan dan praktiknya dalam kajian hukum islam, serta kajian penelitian terdahulu.

BAB III :PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TENTANG KAFA`AH DALAM PERKAWINAN (Dalam Perspektif KHI Pasal 61 Dan Kemaslahatannya)

Yang meliputi deskripsi, visi, dan misi Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dan identitas responden

seta persepsi tokoh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan (Dalam Perspektif KHI Pasal 61 Dan Kemaslahatannya).

BAB IV :ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TENTANG KAFA`AH DALAM PERKAWINAN (Dalam Perspektif KHI Pasal 61 Dan Kemaslahatannya)

Terdiri dari aspek *Din*, status sosial, *Nasab*, Harta benda, Pendidikan, Keelokan paras dan tubuh, dan kemaslahatannya.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.